



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
**PUSKESMAS AYAH I**

Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100  
Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>  
Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELAYANAN LABORATORIUM (LINTAS KLASER)**

| NO | KOMPONEN              | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Produk Pelayanan      | <p>a. Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik dasar sesuai kewenangan Puskesmas.</p> <p>b. Pemeriksaan hematologi sederhana (Hb, golongan darah, hematokrit sesuai kemampuan, dan pemeriksaan lain sesuai sarana).</p> <p>c. Pemeriksaan kimia klinik sederhana (gula darah, kolesterol, asam urat, dan pemeriksaan lain sesuai kemampuan).</p> <p>d. Pemeriksaan urin (urinalisis sederhana, protein urin, glukosa urin, tes kehamilan).</p> <p>e. Pemeriksaan tinja sesuai indikasi.</p> <p>f. Pemeriksaan mikroskopis dan pemeriksaan penyakit menular sesuai program (malaria, TB, IMS, HIV, hepatitis, dan lainnya sesuai kewenangan serta ketersediaan alat/reagen).</p> <p>g. Pemeriksaan penunjang program KIA, gizi, PTM, kesehatan lingkungan, dan program kesehatan lainnya.</p> <p>h. h. Pelaporan hasil pemeriksaan laboratorium kepada tenaga medis pengirim.</p> |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <p>a. Pasien telah terdaftar di loket pendaftaran.</p> <p>b. Membawa surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter, dokter gigi, bidan, atau tenaga kesehatan yang berwenang.</p> <p>c. Membawa identitas diri (KTP/KIA/KK apabila diperlukan).</p> <p>d. Membawa kartu BPJS/KIS atau jaminan kesehatan lainnya bagi peserta.</p> <p>e. Memenuhi persyaratan khusus pemeriksaan tertentu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | (misalnya puasa 8–10 jam untuk pemeriksaan gula darah puasa atau profil lipid sesuai indikasi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | Dasar Hukum                           | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.</li><li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas.</li><li>6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>7. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan laboratorium kesehatan.</li></ol>                                           |
| 4. | Sistem,<br>Mekanisme, dan<br>Prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien melakukan pendaftaran.</li><li>2. Pasien memperoleh surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari tenaga kesehatan yang berwenang.</li><li>3. Pasien menuju ruang laboratorium.</li><li>4. Petugas melakukan verifikasi identitas pasien dan jenis pemeriksaan yang diminta.</li><li>5. Pengambilan spesimen sesuai standar (darah, urin, sputum, tinja, atau spesimen lainnya).</li><li>6. Pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai SOP dan standar mutu.</li><li>7. Validasi hasil pemeriksaan oleh petugas laboratorium.</li><li>8. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada dokter atau tenaga kesehatan pengirim untuk penegakan diagnosis dan tindak lanjut.</li></ol> |
| 5. | Jangka Waktu<br>Pelayanan             | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Registrasi dan pengambilan spesimen: ±5–15 menit.</li><li>b. Pemeriksaan laboratorium sederhana: ±15–60 menit tergantung jenis pemeriksaan.</li><li>c. Pemeriksaan tertentu yang memerlukan proses khusus atau dikirim ke laboratorium rujukan menyesuaikan ketentuan yang berlaku.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Biaya/Tarif                            | <p>a. Peserta BPJS/JKN sesuai ketentuan yang berlaku (tidak dipungut biaya untuk pelayanan yang dijamin).</p> <p>b. Pasien Umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.  | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | <p>a. Meja Pengaduan</p> <p>b. Melalui kotak kritik dan saran</p> <p>c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080</p> <p>d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com,</p> <p>e. Melalui Instagram : puskesmasayah1</p> <p>f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu</p> <p>g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Sarana dan Prasarana (Fasilitas)       | Ruang laboratorium sesuai standar, meja kerja laboratorium, mikroskop, centrifuge, hematology analyzer (bila tersedia), chemistry analyzer atau POCT, inkubator, lemari pendingin reagen, autoclave, alat pengambilan darah (vacutainer), alat pemeriksaan urin, alat pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, APD, wastafel, tempat limbah infeksius dan benda tajam (safety box), komputer SIMPUS, UPS, APAR, bahan habis pakai dan reagen, serta sarana pendukung lainnya sesuai standar. |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                   | Tenaga Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki STR aktif dan SIP sesuai ketentuan. Petugas memiliki kompetensi dalam pengambilan spesimen, pemeriksaan laboratorium, pengendalian mutu internal, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), komunikasi efektif, dan pelayanan prima.                                                                                                                                                               |
| 10. | Jumlah Pelaksana                       | Minimal satu Tenaga Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Jaminan Pelayanan                      | Pelayanan diberikan secara profesional, cepat, tepat, akurat, tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan, sesuai standar profesi, SOP laboratorium, serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien..                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Pengawasan Internal                    | Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Laboratorium, dan Tim Mutu melalui supervisi, audit internal, pemantapan mutu internal (PMI),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                  | keikutsertaan dalam pemantapan mutu eksternal (PME) sesuai ketentuan, monitoring indikator mutu, evaluasi kepatuhan SOP, serta rapat mutu secara berkala.                                                                                                                                                                                         |
| 13. | Jaminan<br>Keamanan dan<br>Keselamatan<br>Pasien | Dilaksanakan melalui identifikasi pasien sebelum pengambilan spesimen, pelabelan spesimen yang benar, penggunaan APD, penerapan K3 Laboratorium dan PPI, pengelolaan limbah medis sesuai ketentuan, penggunaan alat yang terkalibrasi, menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan, serta pelaporan insiden keselamatan pasien apabila terjadi insiden. |
| 14. | Evaluasi Kinerja<br>Pelaksana                    | Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), audit pelayanan laboratorium, pemantapan mutu internal dan eksternal, monitoring waktu tunggu hasil pemeriksaan, evaluasi indikator mutu laboratorium, pembinaan SDM, serta tindak lanjut hasil evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.                     |

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I

  
  
dr. Soni Ananto  
Penata Tk.I  
NIP. 197803212010011012